



Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

I Nengah Suriata

Stispol Wira Bhakti Denpasar

Email Correspondence: nengahsuriata1@gmail.com

How to Cite: Suriata, I, N. (2023). Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 76-84. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.76-84>

Abstract

General elections are a major work of the state which is held periodically every 5 (five) years. In the elections on February 14 2024 to elect the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), the President and Vice President of the Republic of Indonesia, and to elect members of the Provincial Regional People's Representative Council (Provincial DPRD), Regency/City Regional People's Representative Council (Regency/City DPRD), as the implementation of people's sovereignty. To guarantee people's rights in the political field and legal certainty, the government regulates this in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU17/2017). Actions at every stage of holding elections can result in violations and criminal acts occurring in the jurisdiction of the Province of Bali, if supervision is not carried out it will result in the people's democratic party not running effectively and efficiently. This research method uses a normative legal research type method, with a statutory approach, namely Law 17/2017 as well as primary and secondary legal materials through literature studies that are appropriate to the problem. The results of this research show that election supervision has an effective character for the realization of people's sovereignty in the implementation of democracy in Indonesia and efficient and effective supervision of future elections by utilizing information technology or digitalization in applying the Industrial Revolution 4.0.

Keynotes: character; election supervision; indonesian democracy; people's sovereignty

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan karya besar negara yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin hak rakyat dalam bidang politik dan kepastian hukum, maka pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU17/2017). Perbuatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu bisa terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Bali, jika tidak dilakukan pengawasan mengakibatkan pesta demokrasi rakyat tidak berjalan secara efektif dan efisien. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu UU 17/2017 serta bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu memiliki karakter yang efektif bagi perwujudan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pengawasan pemilu yang akan datang yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi dalam mengaplikasikan Revolusi Industry 4.0

Kata kunci: berkarakter; pengawasan pemilu; demokrasi indonesia; kedaulatan rakyat

1. Pendahuluan

Pengawasan Pemilihan umum (Pemilu) melakukan kegiatan yang berkaitan dalam proses kepemiluan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengadakan kegiatan kepengawasan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dari tingkatan wilayah terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia yang mewilayah seluruh Indonesia, Bawaslu Provinsi berwenang melakukan pengawasan di tingkat provinsi, Bawaslu Kabupaten dengan ruang lingkupnya kabupaten/Kota. Sedangkan ditingkat kecamatan dilakukan oleh Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan (Panwascam), dan ditingkat desa oleh Panitia Pengawas Suara (PPS). Pengawasan Pemilu dalam setiap tingkatan menjadi hal yang sangat esensial dalam menjaga kualitas bagi penyelenggara pemerintahan kelak nanti calon yang berhasil menduduki jabatan publik. Kualitas pengawasan pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan Visi bangsa Indonesia, ketika akan mendirikan Negara Indonesia yaitu bangsa yang sejahtera, adil dan makmur, sentosa, aman, tertib serta gemah ripah loh jinawi. Sedangkan misi Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4 yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan abadi. Pelaksanaan pemilu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai pergantian kepemimpinan nasional secara periodik. Berbarengan dengan kegiatan pemilu tersebut dilaksanakan pengawasan pemilu.

Semenjak Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955 negara Indonesia diikuti oleh banyak organisasi peserta pemilu. Kegiatan pemilu sebelumnya tidak dilaksanakan sehubungan dengan negara dalam keadaan darurat dimana dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1954 karena penjajahan kolonial Belanda berusaha ingin kembali menjajah Indonesia. Pada tahun 1966 terjadi peralihan dari rezim orda lama ke rezim orde baru maka Pemilu dilakukan pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997 dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang bersamaan itu juga terjadi krisis pemerintahan, sehingga terjadi peralihan kepemimpinan nasional dari orde baru ke orde reformasi. Akibat krisis pemerintahan maka diadakan pemilu ulang pada tahun 1999 yang diikuti oleh multi partai.

Pemilu dari tahun 1999, dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019 dan direncanakan pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 tepatnya tanggal 14 Pebruari 2024 yang diikuti oleh multi partai. Dalam pelaksanaan pemilu sekarang untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin hak rakyat dalam bidang politik dan kepastian hukum, maka pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU17/2017). Berdasarkan asas, prinsip dan tujuan pemilu sesuai dengan Pasal 2 UU 17/2017 disebutkan asas pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan Pasal 3 mengatur prinsip pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hokum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan pemilu meliputi: (a) memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hokum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu yang sering diistilahkan pesta demokrasi rakyat memiliki esensi

mempertahankan kekuasaan, merebut kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Menghalalkan berbagai cara, tidak sesuai dengan asas, prinsip serta tujuan pemilu, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan atau kecurangan bahkan manipulasi pada setiap tahapan pemilu. Pemilu yang diikuti oleh organisasi partai politik. Partai politik menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa, pada intinya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap system demokrasi. Sering disebutkan partai politik merupakan pilar demokrasi. Hajatan demokrasi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk wilayah hukum provinsi Bali. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemilu yang berkarakter guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pengawasan Pemilu efisien dan efektif mendatang.

2. Metode

Metode penulisan Jurnal ini dipergunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitik beratkan kajian norma yang ada dalam suatu undang-undang serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statue approach* yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penulis juga menggunakan dengan studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan.

Pengawasan Pemilu yang berkarakter dan perbuatan melawan hukum kegiatan pemilu

Pelaksanaan Demokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Buku kedua, penyelenggara pemilu terdiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengawasan Pemilu yang berkarakter sesuai teori karakter dimaknai keadaan diri seseorang secara kejiwaan yang meliputi jujur, berintegritas, tanggungjawab, disiplin, optimis, rendah hati, hormat, dan loyalitas. Sujamto memberikan pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan I Nengah Suriata, memberikan makna pengawasan yang menekankan adanya proses kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh aparat pengawasan. Pengawasan dalam Pemilu merupakan kegiatan yang telah ditentukan perencanaan terlebih dahulu sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Karakter berasal dari bahasa Yunani, *re marka* menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sedangkan sesuai dengan KBBI diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Beberapa literature menyebutkan bahwa unsur-unsur penting dari karakter meliputi; jujur, berintegritas, tanggungjawab, disiplin, optimis, rendah hati, hormat, dan loyalitas. Pengawas pemilu yang berkarakter memiliki sifat-sifat perilaku atau akhlak mulia, budi pekerti, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, selalu optimis, memiliki rendah hati serta menghormati sesame dan loyalitas di dalam bertugas. Pemilu yang berkarakter dapat dilakukan secara transparan dalam setiap tahapan kegiatannya, hasilnya pemungutan suara dapat dipertanggungjawab baik secara moral dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 97 UU 17/2017 melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan penegakan hukum dalam proses pemilu. Melakukan tugas mencegah terjadinya praktek politik uang (*money politic*). Penyelenggara pengawasan pemilu berkarakter dalam mengemban kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat dari tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan Pasal 97 sampai dengan Pasal 100, sesuai unsur-unsur karakter. Sedangkan tugas yaitu mengkaji, memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu serta menindaklanjuti hasil pelanggaran pengawasan

pemilu. Berdasarkan Pasal 99 UU 7/2017, Bawaslu provinsi berwenang : Memeriksa, dan mengkaji, dugaan pelanggaran pemilu, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, Menerima dan menindak lanjuti laporan, Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Sesuai Pasal 100 UU 7/2017, Bawaslu Republik Indonesia dan berbanggai tingkatannya berkewajiban : Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan bawahannya; Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap pemilu di tingkat provinsi; Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Buku Keempat UU 7/2017 perbuatan melanggar hukum meliputi : (1) Pelanggaran pemilu; (2) Sengketa Pemilu; dan (3) Perselisihan Pemilu. Pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 454 sampai dengan Pasal 460 UU 7/2017. Sedangkan Pasal 461 sampai dengan Pasal 465 UU 7/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelanggaran pemilu meliputi; (1) temuan pemilu dan (2) laporan pelanggaran pemilu. Laporan temuan pemilu merupakan hasil temuan aparat pengawas dalam tingkatan pengawasan dan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang disampaikan secara tertulis dengan kelengkapan memuat yaitu nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Hasil temuan pengawasan oleh aparat pengawas yang merupakan hasil pengawasan pemilu paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan laporan pelanggaran pemilu dari warga negara yang memiliki hak pilih dilaporkan selama 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dari hasil pengawasan aktif pengawas dalam berbagai tingkatan dan laporan Warga Negara Indonesia wajib dikaji terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu dari berbagai tingkatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan yang diterima dan diregistrasi. Temuan dan pelanggaran sesuai dengan Pasal 455 UU 7/2017 mengenai temuan dan laporan yang berkaitan kode etik dari penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat berupa pelanggaran administrasi pemilu, peraturan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu, diproses oleh Bawaslu berbagai tingkat atasan serta diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diatur sesuai dengan Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 UU 7/2017 yang pada intinya menguraikan makna dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Diuraikan bahwa pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Penyelesaian kode etik dilaksanakan oleh DKPP, begitu pula pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP. Dalam mempedomani penyelesaian Kode Etik Penyelenggara Pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP. Tata cara pengaduan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di atur dalam Pasal 458 UU 7/2017 yang dapat diuraikan pada intinya yaitu pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengaduan kepada DKPP. Pihak DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan, kemudian DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal panggilan pertama pihak DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam

panggilan kedua tidak hadirnya penyelenggara pemilu, maka sidang DKPP membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran penyelenggara pemilu yang bersangkutan. Sidang DKPP harus datang sendiri tanpa mewakilkan pihak lain dan dapat menghadirkan saksi-saksi serta mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP. DKPP mengambil keputusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan pembelaan serta mempertimbangkan bukti lainnya. Sanksi yang diputuskan DKPP berupa : (1) teguran tertulis; (2) pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa ditingkat daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Tim Pemeriksa tingkat daerah memiliki kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim Pemeriksa tingkat daerah terdiri dari DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Putusan sidang oleh Tim Pemeriksa dilakukan melalui sidang pleno.

Pelanggaran administrasi pemilu sesuai Pasal 460 UU 7/2017 meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serta tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas pengaduan para pihak yang diterima Panwaslu Kecamatan setelah dilakukan pemeriksaan, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrative pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka serta apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berupa : (1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) teguran tertulis; (3) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan (4) sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan massif (TSM), maka Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja serta pemeriksaannya secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan dimaksud wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang dikenai sanksi administrative pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan serta MA wajib memutuskan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, serta putusan MA bersifat final dan mengikat.

Sengketa Proses pemilu diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017 yang meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 467 UU 7/2017 yaitu permohonan penyelesaian sengketa pemilu diterima oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota akibat dikeluarkan putusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh peserta pemilu. Permohonan dimaksud

disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat (1) nama dan alamat pemohon;(2) pihak termohon; dan (3) keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kotayang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kotayang menjadi sebab sengketa.

Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017 yang meliputi: sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pemilu, keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam Pasal 467 UU 7/2017 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat; nama dan alamat pemohon, pihak termohon; dan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keutusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian proses sengketa pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keutusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu dalam Pasal 468 UU 7/2017 bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu, dengan melakukan pemeriksaan, dan memutus paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui (1) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, dan apabila ada keberatan dapat melakukan proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan (1) verifikasi partai politik peserta pemilu; (2) penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (3) penetapan pasangan calon. Apabila tidak diterima penyelesaian sengketa proses pemilu seperti pada angkat (1), (2) dan (3) ditas maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 473 UU 7/2017 meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Khusus penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu, terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Model Pengawasan Kepemiluan yang Efektif dan Efisien di Masa akan Datang

Teori demokrasi disebut juga *democraton teory*. Menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, bahwa demokrasi merupakan system pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengisian jabatan di legislatif dan eksekutif ditentukan oleh partai politik melalui seleksi-seleksi calon kemudian diserahkan kepada rakyat untuk memutuskan melalui pemilu. Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyono, menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terutama kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok mayoritas, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung maupun melalui perwakilan yang dilaksanakan secara periodik. Demokrasi menurut Kisnu Haryo, dkk bahwa demokrasi bermakna negara yang pemerintahannya

dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi dalam membuat keputusan politik harus melibatkan rakyat demi kepentingan rakyat. Master Trainer Hak Asasi Manusia Mabes Polri menyebutkan bahwa dalam negara demokratis ada dua komponen yang penting yaitu tanggungjawab pemerintah dan partisipasi rakyat.

Negara yang pemerintahannya demokratis mengakui memperoleh kewenangan dari rakyat untuk memerintah secara legal dan sebaliknya pemerintah bertanggungjawab terhadap rakyat serta mendorong partisipasi rakyat dalam system pemerintahan. Berkaitan dengan itu, sistem pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan partisipasi rakyat agar hasil pemilu yang diputuskan sah dan berkepastian hukum serta bermanfaat bagi rakyat. Secara filosofis pemilu dilaksanakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedaulatan rakyat diartikan rakyat yang berdaulat. Rakyat memiliki kewenangan atas pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip dasar kedaulatan rakyat menjadi konsep dasar demokrasi.

Dalam mewujudkan kedaulatan Rakyat di Indonesia dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berkaitan dengan itu maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, menjalankan fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak dalam menjalankan fungsi masing-masing. Sedangkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk memperoleh dukungan kuat rakyat sehingga mampu berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara dan cita-cita nasional.

Pada saat dewasa ini sering orang menyebutkan era globalisasi yang ditandai dengan *revolusi industri 4.0*. *Revolusi Industri 4.0* saat ini dipicu oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan informasi, telekomunikasi, transportasi dan trade (perdagangan). Kekuatan teknologi tersebut telah mengubah pola pikir, pola tindak masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin terbuka dan dimasuki oleh nilai-nilai global yang menawarkan berbagai citra ideal yang didukung oleh komunikasi semakin serba cepat, dan teknologi yang menyatakan kehidupan manusia dewasa ini. Era globalisasi bergerak dibidang tiga dimensi yaitu ekonomi, kebudayaan dan politik. Dalam bidang dimensi politik, isu yang berkembang dan dihembuskan adalah demokrasi dan hak asasi manusia.

Demokrasi Indonesia sebagai wujud dari kedaulatan rakyat tidak akan meninggalkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil perwujudan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dengan menempatkan kepentingan umum, negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi serta golongan. Dalam sistem kepemiluan saat ini di Indonesia dilaksanakan melalui demokrasi langsung yaitu rakyat secara langsung menyalurkan suaranya melalui pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden. Winarno berpendapat bahwa pemungutan suara melalui demokrasi langsung telah mendapatkan mandat dari rakyat langsung dalam membuat keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kegiatan kepemiluan mencerminkan makna efektif dan efisien yang tidak semata dinilai besar biaya yang dikeluarkan pemerintah. Memang saat ini pemilu sebagai perwujudan demokrasi yang dinilai maha tidak diefisienkan dengan berbagai cara, asalkan tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Suharizal menyebutkan bahwa pemilu tidak dibuat

lebih efisien dan efektif dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan atas uraian tersebut tersebut diatas, maka kedepan diperlukan pelaksanaan Pengawasan demokrasi melalui pemilu dengan menerapkan teknologi informasi komunikasi dengan membuat aplikasi penerimaan pengaduan atas pelanggaran, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan pemeriksaan, dan sidang pleno dapat dilakukan secara luring dan daring.

4. Simpulan

Berdasarkan atas uraian makalah diatas dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut; Pengawasan pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan karakter bagi aparatur pengawas dalam berbagai tingkatan pengawasan. Karena melalui penerapan karakter tersebut akan menjamin kualitas demokrasi efektif dan efisien, tumbuh partisipasi masyarakat dan mampu menjadi warga negara Indonesia yang baik. Pengawasan kepemiluan dimasa depan dalam era revolusi 4.0 melalui perkembangan teknologi informasi, komunikasi yang berkembang saat ini untuk memudahkan warga negara Indonesia dalam menyampaikan setiap pengaduannya kepada penyelenggara pemilu yaitu dengan penerapan digitalisasi melalui pembuatan sistem aplikasi pengawasan pemilu.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Aris, Mohammad Syaiful, *Hukum Pemilu, Filosofi dan Peinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*.
- Haryo, KIsnu dkk, 2016, *Politik*, Lemhannas RI Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.t. Kansil, 2011, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Master Trainer Hak Asasi Manusia Mabes Polri, 2006, *Hak asasi Manusia untuk Polri*, Mabes Polri, Jakarta.
- Marliasaray, Nur, 2019, *Kajian Teori Karakter*, diakses [http:// repository. radenintan. ac. Id /5973 /3/ BAB%20II .pdf](http://repository.radenintan.ac.id/5973/3/BAB%20II.pdf), pada hari Sabtu 20 Mei 2023, pukul 11.39 wita
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 05.25.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pebngertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suriata, I Nengah, 2022, *Pengawasan Gubernur Dan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah*, Udayana Press University, Denpasar.
- Salim, H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada.
- Suharizal, 2012, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajagrafindopersada, Jakarta..
- Tim Prima Pena, tanpa tahun, *Kamus bBesar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Gita Media Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyono, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Winarno, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.